

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pembahasan pada bab sebelumnya dapat diartikan di dalam kesimpulannya bahwa:

1. Peralihan Anggaran Desa di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi di dalam masa Pandemi Covid-19 dari hasil penelitian membuktikan bahwa dari sebagian dana ADD yang seharusnya untuk pembangunan sekarang dialokasikan kepada kegiatan sosial/Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga mengakibatkan penggunaan ADD tidak sesuai dengan kapasitasnya. Di dalam perencanaan ADD tersebut tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi di dalam kegiatan musyawarah desa. Namun, karena ketidaktahuan masyarakat tentang kriteria penerima dana BLT, terlebih pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan data, sehingga dana BLT tidak disalurkan secara merata, dan sasaran penerima dana dengan kriteria. Kriteria penerima dana BLT dapat dilihat dari peraturan Bupati Nomor 978/242-Huk/2020 Tentang Penggunaan Bantuan Langsung Tunai.
2. Peralihan Anggaran di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang belum berjalan sesuai dengan Fiqih Siyasyah Maliyah. Hal ini karena dalam penyaluran dana BLT tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga

hasilnya tidak selaras dengan kajian Fiqih Siyasah Maliyah, yaitu tidak diberikan kepada orang yang benar-benar tidak mampu/fakir miskin, tidak meningkatkan kesehatan masyarakat, dan tidak mewujudkan kemaslahatan bersama dan pemerataan pendapatan kekayaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya plang data APBDes yang diletakan di depan kantor desa. Selanjutnya adalah amanah dan tabligh (dapat dipercaya dan menyampaikan tanggung jawab), hal ini dikarenakan kerja sama tim yang tidak baik, dalam mengalokasi pengelolaan dana Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang tidak berjalan dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran untuk para pihak yang terkait:

a. Pemerintah Desa

Harus dilakukanya sosialisasi secara keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat, agar pengelolaan anggran desa dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak terjadinya ketidaksesuaian dalam pengalokasikan dana desa. Di mana, dalam pengelolaan anggaran, seharusnya memegang teguh kepada prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib.

b. Masyarakat

Kepada Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam hal Kebijakan Peralihan Anggaran Dana

Desa sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang diinginkan masyarakat serta diharapkan agar mampu meningkatkan kesadarannya terhadap adanya covid-19 sehingga bisa mengurangi angka konfirmasi positif yang ada di Desa Kebonratu. Karena masyarakat itu sendiri yang berhak menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai).

c. Kecamatan

Kepada kecamatan yang ikut serta dalam mensukseskan kegiatan ini, di himbau untuk lebih mengawasi di setiap desa, agar tidak ada nya penyelewengan terkait BLT tersebut.

d. Bupati Setempat

Kepada Bupati Kabupaten Serang di harapkan ikut mengontrol dan mengawasi terkait peralihan anggaran tersebut, agar tersalurkan sesuai kepada masyarakat yang terdampak/miskin sesuai di lapanganya.

e. Kepada Kementerian Sosial

Kepada Kementerian Sosial di harapkan agar lebih memberikan data-data yang akurat atau terupdate karena ketidak sesuaian bagi penerima BLT tersebut di pengaruhi data-data yang di berikan oleh Kementerian Sosial kurang terupdate/kadaluarsa.